



## The Concept of the Qur'an as the Main Source in Islamic Law

Tentiyo Suharto<sup>1\*</sup>, Asmuni<sup>2</sup>, Tuti Anggraini<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

<sup>2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**ABSTRACT:** This research is a library research whose data is through library sources, namely library research through library research. The study of literature (library research) is closely related to theoretical studies and other references related to the relevance of the use of the Koran in sharia economic reviews. The contents of the Qur'an are creed, worship, morals, law, warning/tadzkir, history or stories and signs for those who carry science and technology. The language style of the Qur'an in conveying the law is not burdensome or troublesome, does not add to the burden/demand and is gradual in ordering something. Qath'i and Zhanni are quite complicated discussions among Ushuliyun or ushul fiqh scholars when dealing with the force of law (hujjah a proposition). We can understand the position of the Qur'an as a source of law from the views of the imams of the four schools of thought, namely Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, and Imam Ahmad Ibn Hambal.

**Keywords:** concept, al-qur'an, Islamic law, fiqh/sharia, madhhab.

**Corresponding Author:** [tentiyo\\_suharto18@gmail.com](mailto:tentiyo_suharto18@gmail.com)

## **Konsep Al-Qur'an sebagai Sumber Utama dalam Hukum Islam**

**Tentiyo Suharto<sup>1\*</sup>, Asmuni<sup>2</sup>, Tuti Anggraini<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

<sup>2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**ABSTRAK:** Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang datanya melalui sumber kepustakaan, yaitu studi pustaka melalui penelitian kepustakaan. Kajian kepustakaan (library research) erat kaitannya dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan relevansi penggunaan al-Qur'an dalam tinjauan ekonomi syariah. Isi Al-Qur'an adalah akidah, ibadah, akhlak, hukum, peringatan/tadzkir, sejarah atau kisah dan isyarat bagi para pengemban ilmu pengetahuan dan teknologi. Gaya bahasa Al-Qur'an dalam menyampaikan hukum tidak memberatkan atau menyusahkan, tidak menambah beban/tuntutan dan bertahap dalam memerintahkan sesuatu. Qath'i dan Zhanni merupakan pembahasan yang cukup rumit di kalangan Ushuliyun atau ulama ushul fiqh ketika berhadapan dengan kekuatan hukum (hujjah suatu dalil). Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum adalah bisa kita pahami dari pandangan imam empat Mazhab yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hambal.

**Kata kunci:** konsep, al-qur'an, hukum islam, fiqh/syariah, mazhab.

*Submitted: 4 february; Revised: 24 february; Accepted: 26 february*

**Corresponding Author:** [tentiyosuharto18@gmail.com](mailto:tentiyosuharto18@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, yang didalamnya terdapat keseluruhan aturan, norma, nilai, anjuran bahkan larangan yang menjadi pedoman hidup manusia. Sebelum mengetahui lebih jauh tentang Al-Quran. Al Qur'an diturunkan secara beransur-ansur dalam masa 22 tahun 2 bulan 22 hari atau 23 tahun, 13 tahun di Mekkah dan 10 tahun di Madinah. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari langit oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw. melalui malaikat Jibril a's. Sejarah penurunannya selama 23 tahun secara berangsur-angsur telah memberi kesan yang sangat besar dalam kehidupan seluruh manusia.<sup>1</sup>

Turunnya Al-Qur'an terjadi pada saat Rasulullah pertama kali menerima wahyu Al-Qur'an di gua Hira pada tahun 610 M. Pada saat pertama kali turun, surah yang dibacakan kepada Rasulullah Saw adalah surah al-alaq ayat 1 sampai 5. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadhan sehingga sering diperingati di malam-malam Ramadhan. Banyak yang memperingatinya di hari ke-17 bulan Ramadhan. Masyarakat memperingati nuzulul qur'an dengan berbagai hal seperti pengajian, makan-makan, hingga membuat semacam perayaan adat yang berhubungan dengan Ramadhan.

Sebelum mendapatkan wahyu di gua Hira, Muhammad pada saat itu sudah sering melakukan perenungan. Beliau memikirkan tentang hakikat kebenaran yang jauh dari kehidupan masyarakat jahiliyah pada saat itu. Kebiasaan ini sudah dilakukan oleh Muhammad sejak dari sebelum ia menikah dengan Khadijah. Setiap bulan Ramadhan Nabi Muhammad menyendiri di gua tersebut dengan membawa perbekalan makanan untuk beribadah. Lokasi gua Hira sendiri sangat strategis dan nyaman dijadikan tempat perenungan diri. Lalu terjadilah peristiwa besar di bulan Ramadhan yang dengan turunnya ayat Al-Qur'an pertama sekaligus wahyu kenabian.

Peristiwa turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadhan tersebut lalu dikabarkan oleh Muhammad untuk pertama kalinya kepada istrinya Khadijah. Lalu istrinya tersebut percaya dan membenarkan atas risalah besar yang akan diemban oleh Muhammad Saw sebagai seorang Rasul di masa akan datang. Kemudian diikuti oleh para sahabat - sahabat nabi.

Ilmu ushul Fiqh bisa mendorong kita untuk mengetahui ilmu-ilmu al-Qur'an sedikit mendalam, serta mendorong kita untuk mengetahui hal-hal yang menunjang pemahaman al-Qur'an yang mulia ini, berupa usaha maksimal, kesungguhan yang optimal pembahasan mendalam. Kesemuanya itu harus dicurahkan dalam rangka studi al-Qur'an yang mulia. Betapa usaha para guru besar ternama dan Ulama yang terkenal, dimana mereka telah menghabiskan usia demi terjaminnya permikiran atas wahyu murni sebagai pedoman/undang-undang yang berharga, sejak awal diturunkannya al-Qur'an sampai saat ini.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Kredo atau Syahadat**

Teori Kredo atau teori syahadat di sini ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori ini dirumuskan dari Al-Qur'an. Ayatayat Al-Qur'an dimaksud antara lain : Al-Qur'an surat ke-1 ayat 5; surat ke-2 ayat 179; surat ke-3 ayat 7; surat ke-4 ayat 13, 14, 49, 59, 63,69, dan 105; surat ke-5 ayat 44, 45, 47, 48, 49, 50; surah ke-24 ayat 51 dan 52.

Teori kredo atau Syahadat ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip Tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip Tauhid menghendaki sctiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada ke-Maha Esaan Allah, maka ia harus tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalam hal ini taat kepada perintah Allah dalam Al-Qur'an sebagaimana ayat-ayatnya telah disebutkan di atas, dan sekaligus pula taat kepada Rasul dan Sunnahnya. Teori Kredo ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh H. A. R. Gibb (*The Modern Trends in Islam*, The University of Chicago Press, Chicago Illionis, 1950). Gibb menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya berarti ia telah menerima otoritas hukum islam atas dirinya.

Teori Gibb ini sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh imam madzhab, seperti al-Syafi'i dan Abu Hanifah ketika mereka menjelaskan teori mereka tentang politik hukum internasional Islam (*Fiqh Siyasaah Dauliyyah*) dan hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*). Mereka mengenal teori teritorialitas dan non teritorialitas, teritorialitas dari Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum Islam sepanjang ia berada di wilayah hukum dimana hukum Islam diberlakukan. Sementara teori non teritorialitas dari al-Syafi' i menyatakan bahwa seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam dimanapun ia berada, baik diwilayah hukum dimana hukum Islam diberlakukan, maupun di wilayah hukum di mana hukum Islam tidak diberlakukan. Sebagaimana diketahui bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut madzhab Syafi'i sehingga berlakunya teori syahadat ini tidak dapat disangsikan lagi. Teori Kredo atau Syahadat ini berlaku di Indonesia sejak kedatangannya hingga kemudian lahir teori *Receptio in Complexu* di zaman Belanda<sup>2</sup>

## METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang datanya melalui sumber pustaka, yaitu kajian pustaka melalui penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan (*library Research*) berkaitan erat dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan relevansi penggunaan Al-Qur'an dalam kacamata ekonomi syariah.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif-analysis, yang menjelaskan dan menggambarkan fokus kajian utama penelitian dari konsep-konsep yang berhubungan dengan istihsan dan istishab berdasarkan analisis pendapat para ulama, cendekiawan dan para ahli yang berkompeten dalam kajian tersebut, sehingga paparan yang disajikan menjadi lebih mudah dibaca dan dipahami. Sementara untuk menyajikan kesimpulan dengan menggunakan analisis deduktif, dimana hal-hal yang bersifat umum disimpulkan menjadi kesimpulan khusus.

## HASIL PENELITIAN

Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, yang didalamnya terdapat keseluruhan aturan, norma, nilai, anjuran bahkan larangan yang menjadi pedoman hidup manusia. Al Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur dalam masa 22 tahun 2 bulan 22 hari atau 23 tahun, 13 tahun di Mekkah dan 10 tahun di Madinah. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari langit oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw. melalui malaikat Jibril a's. Sejarah penurunannya selama 23 tahun secara berangsur-angsur telah memberi kesan yang sangat besar dalam kehidupan seluruh manusia terutama sebagai norma atau aturan dalam kehidupan pengamalnya.

Cara Turunnya Al-Qur'an yaitu Malaikat mewahyukan Al-Qur'an kedalam hatinya Nabi Muhammad Saw secara langsung dan Adapula pendapat bahwa Al-Qur'an di turunkan tiga kali dalam tiga tingkat:

- a. Di turunkan ke lauhil mahfudz.
- b. Di turunkan ke baitul izzah di langit dunia.
- c. Di turunkan berangsur-angsur kedunia.

Isi Kandungan Al-Qur'an yaitu Akidah, Ibadah, Akhlak, Hukum-Hukum, Peringatan/Tadzkir, Sejarah-Sejarah atau Kisah-Kisah dan Isyarat pengemban ilmu pengetahuan dan teknologi. Gaya Bahasa Al-Qur'an Dalam Menyampaikan Hukum yaitu tidak memberatkan atau menyusahkan, tidak memperbanyak beban/tuntutan dan Berangsur-angsur dalam mensyari'atkan sesuatu. Kedudukan Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum yaitu Pandangan Imam empat mazhab yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Ahmad Ibn Hambal sependapat dengan jumhur ulama bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam tertinggi atau utama dalam seluruh aspek kehidupan manusia.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Al-Qur'an

Secara etimologis, terdapat berbagai dikalangan ulama tentang asal usul kata Al-Qur'an Kata القرآن berasal dari kata قرأ yang memiliki arti bacaan atau membaca sehingga berarti sesuatu bacaan yang dibaca. Secara terminologis sebagaimana disepakati oleh para ulama ushul fikih, ahli fikih dan para ahli bahasa, Al-Qur'an adalah kalam Allah yang mengandung mu'jizat, diturunkan kepada nabi Muhammad Saw, dalam bahasa arab dinukilkan kepada generasi selanjutnya secara mutawatir, terdapat dalam mushaf, membacanya merupakan ibadah, dan dimulai dari surat Al-Fatihah ditutup dengan surah an-nas". Dengan demikian, apabila bukan kalam Allah dan tidak diturunkan kepada nabi Muhammad Saw., tidak dinamakan Al-Qur'an seperti Zabur, Taurat dan Injil. Ketiga kitab tersebut memang termasuk diantara kalam Allah, tetapi tidak diturunkan kepada nabi Muhammad Saw., sehingga tidak dapat disebut Al-Qur'an.<sup>3</sup>

Menurut Abdul Wahab Kholaf, Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat jibril kedalam hati rasulullah. Dalam bahasa arab berikut maknanya yang benar, untuk menjadi hujjah bagi rasulullah, bahwa beliau itu utusanNya, sebagai undang-undang bagi manusia, sebagai petunjuk, sebagai pendekatan diri kepada Allah dengan membacanya, dan dikodifikasi dalam satu mushaf, dimulai surat Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas, diriwayatkan secara mutawatir secara tulisan maupun lisan, terjaga dari perubahan dan sebagai pembenar.<sup>4</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Qs. surah Al-Hijr: 9



*Artinya: sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami juga yang menjaganya.*

Al-quran merupakan firman Allah yang wahyu Allah yang diturunkan dalam bentuk bahasanya. Oleh karenanya wahyu yang dijabarkan oleh bahasa nabi sendiri bukan disebut Al-quran, tetapi hadis atau sunah, dan hadis ini menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Al-Qur'an mengandung nilai mu'jizat yang mampu menghadapi segala tantangan pada setiap masa, karena Al-Qur'an dari isinya merupakan firman Allah langsung maka tidak diragukan lagi sisi kemurnian dan kualitasnya, karena tidak akan nada yang mampu menandingi, memalsukan atau mengganti isi Al-quran. Hal ini yang menjadikan Al-quran sebagai sumber hukum yang pertama yang menjadi rujukan pertama dari setiap masalah.

## 2. Cara Turunnya Al-Qur'an

- a. Malaikat mewahyukan Al-Qur'an kedalam hatinya Nabi Muhammad Saw. Dalam hal ini Rasulullah tidak melihat sesuatu apapun, hanya beliau merasa bahwa wahyu Al-Qur'an sudah berada dalam kalbunya. Seperti dalam firman Allah Swt. dalam Qs. Asyu'ara : 192-194"



*Dan sesungguhnya Al Qur'an benar benar diturunkan oleh tuhan semesta alam", " Dia dibawa turun oleh Ar- ruh Al - amin ( jibril)," kedalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah satu orang yang di beri peringatan.*

Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad, berupa seorang laki - laki yang mengucapkan kata - kata kepadanya sehingga beliau mengetahui dan hafal benar akan kata-kata itu.

- b. Wahyu datang kepadanya seperti gemerincingnya lonceng. Cara inilah yang amat berat dirasakan oleh Nabi. Kadang- kadang pada keeningnya berpacaran keringat, meskipun turunnya wahyu itu pada musim sangat dingin. Kadang - kadang unta beliau terpaksa berhenti dan duduk karena merasa amat berat, bila wahyu itu turun ketika beliau sedang mengendarai unta.

*Rasulullah bersabda:" Terkadang mailakat datang kepadaku bagaikan dencingan lonceng dan itulah yang palin berat bagiku, lalu dia pergi dan akupun telah menyadari apa yang telah dikatakannya. Terkadang dia menjelma untukku sebagai seorang laki - laki lalu di berbicara padaku dan aku memahami apa yang dikatakannya."*(HR. Bukhari).

- c. Malaikat menampakkan dirinya kepada Rasulullah tidak berupa seorang laki - laki, namun menampakkan wujud yang asli. Seperti pada QS. Al- Najm :13-14



*"Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam wujud asli), pada wakyu yang lain", "(yaitu) di sidratul Muntaha".*

Secara majazi turunnya Al-Qur'an diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki Allah SWT sehingga dapat diketahui oleh para malaikat bi lauhil mahfudz dan oleh nabi Muhammad SAW didalam hatinya yang suci.

Adapun tentang Al-Qur'an itu di turunkan telah terjadi penyelisihan antara para ulama. Dalam hal ini ada tiga pendapat :

- a. Al-Qur'an itu diturunkan ke langit dunia pada malam al-qadr sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian diturunkan berangsur-

angsur sesudah itu dalam tempo 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun berdasarkan pada perselisihan yang terjadi tentang berapa lama nabi bermukim di mekkah sesudah beliau di angkat menjadi rasul. Pendapat ini berpegang pada riwayat Ath Thabary dari Ibnu abbas beliau berkata "diturunkan Al-Qur'an dalam lailatul qadr dalam bulan ramadhan ke langit dunia sekaligus semuanya, kemudian dari sana (langit) diturunkan sedikit sedikit kedunia". Dari segi isnad riwayat tersebut kurang kuat akan tetapi boleh di gunakan.<sup>5</sup>

- b. Al-Qur'an itu di turunkan ke langit dunia dalam 20 kali lailatul qadr dalam 20 tahun atau 23 kali lailatul qadr dalam 23 tahun atau 25 kali lailatul qadr dalam 25 tahun. Pada tiap-tiap malam diturunkan ke langit dunia tersebut, sekedar yang hendak di turunkan dalam tahun itu kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara berangsur-angsur.
- c. Al-Qur'an itu permulaan turunnya ialah di malm al qadr, kemudian diturunkan setelah itu dengan berangsur-angsur dalam berbagai waktu.

Adapula pendapat bahwa Al-Qur'an di turunkan tiga kali dalam tiga tingkat:

- a. Di turunkan ke lauhil mahfudz.
- b. Di turunkan ke baitul izzah di langit dunia.
- c. Di turunkan berangsur-angsur kedunia.

Meski sanad nya shoheh, Dr. Subhi as Sholeh menolak pendapat di atas tersebut karena turunnya Al-Qur'an yang demikian itu termasuk bidang yang ghaib dan juga berlawanan dengan dzahir Al-Qur'an.<sup>6</sup>

Menurut pendapat ulama jumbuh, bahwa "lafadz Al-Qur'an tertulis di lauhil mahfudz lalu di pindah dan di turunkan ke bumi", dengan demikian tidak ada lagi lafadz-lafadz Al-Qur'an. Di lauhil mahfudz. Menurut pendapat Hasby Ash-Shiddiqie yang di nukil bukan lafazd yang ter ma'tub, hanya di salin lalu di turunkan. Hal ini sama dengan orang yang menghafal isi kitab Al-Qur'an, isi kitab tetap berada dalam kitab yang di salin dalam hapalan pun persis sebagai mana yang tertulis dalam kitab Al-Qur'an itu.

Al-Qur'an diturunkan dalam waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadhan tahun 41 dari kelahiran Nabi sampai 9 dhulhijjah Haji wada' tahun 63 dari kelahiran Nabi atau tahun 10 H.<sup>7</sup>

Permulaan turunnya Al-Qur'an ketika Nabi SAW bertahannus (beribadah) di Gua Hira. Pada saat itu turunlah wahyu dengan perantara Jibril Al-Amin dengan membawa beberapa ayat Al-Qur'an Hakim. Surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Sebelum wahyu diturunkan telah turun sebagian *irhas* (tanda dan dalil) sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori dengan sanad dari Aisyah yang menunjukkan akan datangnya wahyu dan bukti *nubuwwah* bagi rasul SAW yang mulia. Diantara tanda-tanda tersebut adalah mimpi yang benar di kala beliau tidur dan kecintaan beliau untuk menyendiri dan berkhawatir di

Gua Hira untuk beribadah kepada Tuhannya. Proses turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW melalui tiga tahap, yaitu : <sup>8</sup>

- a. Al-Qur'an turun secara sekaligus dari Allah ke lauh al-mahfuzh yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Proses pertama ini diisyaratkan dalam Q.S Al-Buruuj : 21-22.



*Artinya: Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Quran yang mulia. Yang (tersimpan) dalam Lauh Mahfuzh.*

- b. Al-Qur'an diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi melalui malaikat Jibril dengan cara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Adakalanya satu ayat, dua ayat, bahkan kadang-kadang satu surat. Diisyaratkan dalam Surat Ass-Syu'ara' 193-195, "Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril), Ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan, Dengan bahasa Arab yang jelas.

### 3. Isi Kandungan Al-Qur'an

Al-Quran adalah kitab suci agama islam untuk seluruh umat muslim di seluruh dunia dari awal diturunkan hingga waktu penghabisan spesies manusia di dunia baik di bumi maupun di luar angkasa akibat kiamat besar. <sup>9</sup> Di dalam surat-surat dan ayat-ayat Al-quran terkandung kandungan yang dapat kita bagi menjadi beberapa hal pokok atau hal utama beserta pengertian atau arti definisi dari masing-masing kandungan inti sarinya, yaitu sebagaimana berikut ini :

- a. Akidah

Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. Alquran mengajarkan akidah tauhid kepada kita yaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah SWT yang satu yang tidak pernah tidur dan tidak beranak-pinak. Percaya kepada Allah SWT adalah salah satu butir rukun iman yang pertama. Orang yang tidak percaya terhadap rukun iman disebut sebagai orang-orang kafir.

- b. Ibadah

Ibadah adalah taat, tunduk, ikut atau nurut dari segi bahasa. Dari pengertian "fuqaha" ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT. Bentuk ibadah dasar dalam ajaran agama islam yakni seperti yang tercantum dalam lima butir rukun islam. Mengucapkan dua kalimah syahadat, sholat lima waktu, membayar zakat, puasa di bulan suci ramadhan dan beribadah pergi haji bagi yang telah mampu menjalankannya.

c. Akhlak

Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah maupun yang tercela atau akhlakul madzmumah. Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperbaiki akhlaq. Setiap manusia harus mengikuti apa yang diperintahkanNya dan menjauhi laranganNya.

d. Hukum-Hukum

Hukum yang ada di Al-quran adalah memberi suruhan atau perintah kepada orang yang beriman untuk mengadili dan memberikan penjatuhan hukuman hukum pada sesama manusia yang terbukti bersalah. Hukum dalam islam berdasarkan Alqur'an ada beberapa jenis atau macam seperti jinayat, mu'amalat, munakahat, faraidh dan jihad.

e. Peringatan/Tadzkir

Tadzkir atau peringatan adalah sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman Allah SWT berupa siksa neraka atau waa'id. Tadzkir juga bisa berupa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepadaNya dengan balasan berupa nikmat surga jannah atau waa'ad. Di samping itu ada pula gambaran yang menyenangkan di dalam alquran atau disebut juga targhib dan kebalikannya gambarang yang menakutkan dengan istilah lainnya tarhib.

f. Sejarah-Sejarah atau Kisah-Kisah

Kisah merupakan kandungan lain dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menaruh perhatian penting terhadap keberadaan kisah di dalamnya. Bahkan, di dalamnya terdapat satu surat yang di namaksn al-Qasas. Bukti lain adalah hampir semua surat dalam Al-Qur'an memuat tentang kisah.<sup>10</sup>

g. Isyarat pengemban ilmu pengetahuan dan teknologi

#### 4. Gaya Bahasa Al-Qur'an Dalam Menyampaikan Hukum

Al-Qur'an diturunkan untuk memperbaiki sikap hidup manusia. Karena itu Al-Qur'an berisi perintah dan larangan, Al-Qur'an memerintahkan yang baik dan melarang yang keji. Didalam mengerjakan perintah dan larangan, Al-Qur'an selalu berpedoman pada tiga hal :

a. Tidak memberatkan atau menyusahkan

Misalnya, mengqasar shalat (dari empat rakaat menjadi dua rakaat, dalam perjalanan), tidak berpuasa bagi musafir, bertayamum sebagai ganti air berwudhu, memakan makanan yang terlarang dalam keadaan darurat.

b. Tidak memperbanyak beban/ tuntutan

Misalnya, zakat karena hanya diwajibkan bagi orang yang mampu saja, dan lain-lain.

c. Berangsur-angsur dalam mensyari'atkan sesuatu

Misalnya, pengharaman minuman keras prosesnya sampai tiga kali, kemudian diputuskan tidak boleh.<sup>11</sup>

Hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an menurut para ulama fiqih terdiri atas:

- a. Hukum-hukum I'tiqat, yaitu hukum yang mengandung kewajiban para mukallaf untuk mempercayai Allah, Malaikat, Rasul, Kitab, dan Hari Kiamat.
- b. Hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dalam mencapai keutamaan pribadi mukallaf.
- c. Hukum-hukum praktis yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Penciptanya dan antara sesama manusia. Hukum-hukum praktis ini dibagi menjadi: hukum yang berkaitan dengan ibadah, hukum yang berkaitan dengan mu'amalah, hukum yang berkaitan dengan masalah pidana, hukum yang berkaitan dengan masalah peradilan, hukum yang berkaitan dengan masalah ke tatanegaraan, hukum yang berkaitan dengan hubungan antarnegara dan hukum yang berkaitan dengan masalah ekonomi.<sup>12</sup>

Para ulama ushul fiqih menetapkan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam telah menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dengan cara:

- a. Penjelasan rinci (*juz'i*) terhadap sebagian hukum-hukum yang dikandungnya, seperti yang berkaitan dengan masalah 'aqidah, hukum waris, hukum yang terkait dengan masalah pidana *hudud*, dan kaffarat.
- b. Penjelasan Al-Qur'an terhadap sebagian besar hukum itu bersifat *kulli*, umum, dan mutlak. Rasulullah SAW melalui Sunnahnya, bertugas menjelaskan, mengkhususkan dan membatasinya.

Kaum muslimin sepakat bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum syara'. Mereka pun sepakat bahwa semua ayat Al-Qur'an dari segi *wurud* (kedatangan) dan *tsubut* (penetapannya) adalah *qath'i*. hal ini karena semua ayatnya sampai kepada kita dengan jalan *mutawatir*.<sup>13</sup> Akan tetapi, hukum-hukum yang dilandung Al-Qur'an adakalanya bersifat *qath'i* dan adakalanya bersifat *zhanni*.<sup>14</sup> Adapun ditinjau dari segi *dilalah*-nya, ayat-ayat Al-Qur'an itu dapat dibagi dalam dua bagian:<sup>15</sup>

- a. *Nash* yang *qath'i dilalah*-nya

Yaitu *nash* yang tegas dan jelas maknanya, tidak bisa di-*takwil*, tidak mempunyai makna yang lain, dan tidak tergantung pada hal-hal lain di luar *nash* itu sendiri.

- b. *Nash* yang *zhanni dilalah*-nya

Yaitu *nash* yang menunjukkan suatu makna yang dapat di-*takwil*, atau *nash* yang mempunyai makna lebih dari satu, baik karena lafazhnya *musytarak* (homonim) ataupun karena susun kata-katanya dapat dipahami dengan berbagai cara, seperti *dilalah isyaratnya*, *iqtidha*-nya, dan sebagainya.

## 6. Qath'iy dan Zanny

### a. Qath'iy

Pengertian menurut Bahasa Secara Bahasa yang dimaksud dengan *qath'i* adalah putus, pasti, atau diam. Qath'I dan Zhanni merupakan salah satu bahasan yang cukup rumit di kalangan *Ushuliyun* atau ulama ahli ushul fiqh ketika mereka berhadapan dengan kekuatan suatu hukum (hujjah suatu dalil) atau sumber suatu dalil.<sup>16</sup>

Menurut Muhammad Hasim Kamali, *Qath'i* secara etimologi bermakna yang definitive (pasti). Sedangkan Zhanni bermakna yang spekulatif (sangkaan). Pengertian menurut Istilah Qath'I

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *qath'I* adalah sesuatu yang menunjukan kepada makna tertentu dari suatu teks (ayat atau hadits). *Qath'i* tidak mengandung kemungkinan ta'wil serta tidak dapat memaknai selain makna dari teks tersebut. Penunjukkan makna (al-dalalah) ayat tersebut adalah *qath'i*, yaitu jelas dan pasti, sehingga tidak boleh dita'wil dan dipahami selain yang ditunjukkan oleh ayat tersebut. Dengan demikian, bagian seorang suami dalam mewarisi harta peninggalan istrinya yang meninggal dengan tanpa ada anak adalah setengah dari harta peninggalannya.<sup>17</sup>

Menurut Muhammad Hashim Kamali, *Nash qath'i* adalah *nash* yang jelas dan tertentu yang hanya memiliki satu makna dan tidak terbuka untuk makna lain, atau hanya memiliki satu penafsiran dan tidak terbuka untuk penafsiran lain. Dalil *Qath'i* yang dirumuskan Asy Syatibi adalah suatu dalil yang asal usul historisnya (al wurud), penunjukkan kepada makna (ad dalalah) atau kekuatan argumentatif maknanya itu sendiri (al hujjiyah) bersifat pasti dan meyakinkan, seperti kepastian kita tentang adanya seseorang yang bernama Hatim, yang kita ketahui dari banyaknya kejadian kejadian dan laporan laporan mengenainya Atau seperti kepastian kita tentang adanya Kota Makkah dan Negara Mesir karena kemutawattiran berita berita mengenainya sehingga seakan akan kita melihatnya langsung. Menurut Asy Syatibi, ke *qath'i* an makna yang ditunjukkan oleh dalil tidak selalu lahir dari kekuatan dalil itu sendiri. Dengan kata lain, suatu dalil tidak secara berdiri sendiri menunjukkan kepada makna *qath'I*, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy Syatibi; ..adanya ke *qath'i* an , dalam pengertian yang umum dipakai pada dalil dalil syar'I secara satu persatu adalah mustahil atau amat langka. Ketidak *qath'I* an itu dapat disebabkan oleh kemungkinan kemungkinan historis,

misalnya asal usul dalil tersebut secara historis (*al wurud*) memang belum meyakinkan, dan apabila asal usul historisnya telah terbukti shahih dan qath'i, dalil tersebut masih akan diliputi oleh kemungkinan kemungkinan gramatikal dan semantic, misalnya da perbedaan bacaan (*qira'ah*) yang disebabkan oleh perbedaan analisis sintaksis, adanya makna ganda (*musytarak*), dan lain lain.<sup>18</sup>

b. Zhanni

Menurut Muhammad Hashim Kamali ayat al-Qur'an yang bersifat zhanni (spekulatif) adalah kebalikan dari ayat yang bersifat qath'i (definitif), ia terbuka bagi pemaknaan, penafsiran dan ijtihad. Penafsiran yang terbaik adalah penafsiran yang dijumpai secara keseluruhan dalam al-Qur'an dan mencari penjelasan penjelasan yang diperlukan pada bagian yang lain dalam konteks yang sama atau bahkan berbeda.<sup>19</sup>

Adapun zhanni menurut kesepakatan ulama adalah dalil (ayat atau hadis) yang menunjuk kepada suatu makna yang mengandung pengertian lain.

Dalil Zhanni adalah suatu dalil yang asal-usul historisnya (*al-wurud*), penunjukkan kepada maknanya (*al-dalalah*), atau kekuatan argumentatif maknanya itu sendiri (*al-hujjiyah*) diduga kuat sebagai benar, seperti keputusan hakim yang didasarkan atas keterangan para saksi yang tidak mustahil melakukan kekeliruan.

Menurut asy-Syatibi, Dalil zhanni ini dibagi dalam 3 (tiga) kategori:

*Pertama*, Dalil zhanni yang dinaungi oleh suatu prinsip universal yang qath'i (*Ashl Qath'i*). Dalil ini tidak diragukan lagi keabsahannya untuk dipegangi.

Hadits ini adalah Zhanni karena keshahihan asal-usul historisnya (*alwurud*) tidak mencapai derajat mutawatir, akan tetapi hadits ini dinaungi oleh prinsip universal (*syari'ah*), yaitu segala yang merugikan (*madharat*) dihindari. Prinsip ini disimpulkan dalil sejumlah dalil juz'i atau kasus-kasus detail, seperti larangan bertindak merugikan dan berbuat madharat terhadap istri (QS. Al-Thalaq, [65]: 6), terhadap mantan istri yang dirujuk (QS. Al-Baqarah [2]: 233), larangan bertindak merugikan dalam penulisan dan pemberian saksi hutang piutang (QS. Al-Baqarah [2]: 282), dan larangan agar ibu dan ayah jangan sampai menderita karena anaknya (QS. Al-Baqarah [2]: 233). Dari sinilah disimpulkan prinsip di atas dan prinsip tersebut memperkuat dan menaungi hadits zhanni di atas.

*Kedua*, dalil zhanni yang bertentangan dengan suatu prinsip yang qath 'i. Dalil ini secara umum ditolak, karena segala yang bertentangan dengan dasar-dasar syari'ah adalah tidak sah dan tidak dapat dipegangi. Contoh yang biasanya dikemukakan mengenai hal ini adalah penggunaan pertimbangan mashlahah oleh beberapa ulama untuk memberi fatwa seorang raja yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadhan, bahwa hukumnya adalah membayar kifarat berupa puasa 2 (dua) bulan

berturut-turut. Sebenarnya menurut hadits Rasulullah saw. hukuman tersebut bersifat fakultatif. yaitu orang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadhan harus membayar kifarot berupa; membebaskan budak, jika tidak ada budak, maka berpuasa 2 (dua) bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu maka memberi makan 60 (enam puluh) orang miskin.<sup>20</sup>

Para ulama tersebut mempertimbangkan kemashlahatan, yaitu tujuan hukuman yang dimaksud adalah untuk mencegah seseorang agar jangan mengulangi perbuatannya. Menurut para ulama tersebut, apabila seorang raja dihukum dengan kifarot' membebaskan budak, hal itu tidak memenuhi tujuan hukuman, yaitu mencegah pengulangan perbuatan, sebab raja itu kaya dan berapapun harga budak dapat dibelinya, untuk kemudian dibebaskannya. Oleh karena itu, demi kemashlahatan raja tersebut diberi hukuman kifarot puasa 2 (dua) bulan berturut-turut agar dia merasa jera dan tidak mengulangi perbuatannya karena puasa 2 (dua) bulan berturut-turut adalah berat. Cara berargumentasi (istidlal) demikian, menurut al-Ghazali, adalah bathal, karena bertentangan dengan nash yang menegaskan bahwa hukumannya adalah membebaskan budak, baru kalau tidak ada, kifarot puasa 2 (dua) bulan berturut-turut diterapkan.

Argumentasi para ulama yang diwakili oleh As-syatiby dengan menghukum raja tersebut dengan puasa 2 bulan berturut-turut berlandaskan kemaslahatan untuk pribadi raja itu sendiri, karena kalau hukumannya membebaskan budak itu dapat mudah dilaksanakan oleh seorang raja. Sedangkan argumentasi Al-Ghazali terlihat sangat tradisional (tektual) terhadap pemahaman nash, sehingga ia membatalkan seandainya hukuman bagi raja itu puasa selama 2 bulan berturut-turut menurutnya karena tidak mengikuti urutan hukuman dalam nash tersebut di atas.

*Ketiga*, Dalil Zhanni yang tidak bertentangan dengan suatu prinsip yang qath'i, tetapi tidak pula dinaungi oleh suatu prinsip yang qath'i. Menurut ay-Syatibi, dalil ini dapat diterima atas dasar bahwa pada dasarnya segala yang berada pada tingkat Zhanni dalam syari'ah dapat diterima.<sup>21</sup>

#### c. Pengaruhnya Terhadap Penafsiran

Ketika kita bicara masalah qath'i dan zhanni al-Dalalah dilihat dari segi pengaruhnya terhadap penafsiran nash-nash al-Qur'an maka dapat dikelompokkan pada dua pandangan yaitu pandangan Ulama Ushul Fiqh dan pandangan Ulama Tafsir.<sup>22</sup>

##### 1) Pandangan ulama Ushul Fiqh.

Yang dalam hal ini diantaranya diwakili oleh Muhammad Hashim Kamali dan Abdul Wahhab Khallaf dan selainnya yang membagi nas al-Qur'an kepada dua macam, yaitu qath'i dan zhanni al Dalalah, maka dengan adanya pembagian semacam itu memberi isyarat

adanya pembatasan pemaknaan, pentakwilan dan penafsiran pada nash-nash tertentu atau pada ayat-ayat tertentu yang ada dalam al-Qur'an, dalam hal ini nas yang qath'i al-Dalalah. Dan dengan cara yang demikian itu merupakan sebuah upaya menghambat ruang lingkup dan ruang gerak para mufassir untuk memaknai, mentakwilkan dan menafsirkan nash-nash al-Qur'an secara keseluruhan. Dari satu sisi boleh kita berpandangan, bahwa pembagian nas yang demikian itu berdampak negatif terhadap keinginan dan semangat para mufassir untuk memaknai, mentakwil dan menafsirkan nash-nash al-Qur'an secara umum. Namun disisi lain, pembagian nash qath'i zhanni al-Dalalah yang dilakukan oleh ulama Ushul Fiqh tersebut, juga punya dampak positif, yaitu agar para mufassir tidak memiliki kebebasan penuh untuk memaknai, menakwilkan dan menafsirkan nas-nas yang qath'i, atau nas-nas yang sudah tegas dan jelas maksudnya.

- 2) Khusus mengenai nash zhanni ad-dalalah, ternyata ulama ushul Fiqh, juga membuka peluang lebar-lebar bagi orang yang ingin memaknai, memahami, menakwilkan dan menafsirkan nas tersebut. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan penafsiran. Juga terbuka peluang terjadinya perbedaan penafsiran terhadap nash zhanni itu. Contoh firman Allah yang berbunyi: "Dilarang bagi kamu ibu-ibu kamu dan saudara-saudara perempuan kamu". Nash ini definitif dalam kaitan dengan larangan mengawini ibu atau saudara perempuan dan tidak ada bantahan tentang soal ini. Namun demikian, kata banatukum (anak-anak perempuan kamu) dapat dipahami dari makna harfiahnya, yang berarti, anak perempuan yang lahir dari seorang baik melalui perkawinan maupun tidak (zina), atau makna juridisnya. Menurut makna yang terakhir, "banatukum, hanya dapat diartikan sebagai anak perempuan yang sah."<sup>23</sup>

Dari uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ulama Ushul (Ushul Fiqh) dalam menetapkan dua konsep, yaitu qath'I dan zhanni al-Dalalah, maka konsep yang pertama itu tidak membawa angin segar, atau tidak membuka adanya peluang untuk memaknai, menakwilkan dan menafsirkan nash yang qath'i sebab menurutnya makna yang dikandungnya sudah sangat jelas dan tegas. Namun konsep kedua (zhanni al-Dalalah) sangat terbuka luas kesempatan untuk memaknai, menakwilkan dan menafsirkan sesuai dengan kecenderungan masing-masing para mufassir atau para mujtahid, terutama bila nas itu dilihat dari segi hukum.

#### d. Pandangan Ulama Tafsir

Ulama tafsir tidak membuat klasifikasi tentang nash al-Qur'an mengenai qath'i dan zhanni sebagaimana yang dibuat dan ditetapkan oleh ulama Ushul. Kenyataan ini dapat dibuktikan dengan membuka lembaran kitab-kitab *'Ulum al-Qur'an*. Misalnya *al-Burhan* karangan al-Zarkasyi, atau *al-Itqan* oleh al-Sayuti dan *Mabahits fi 'Ulumil Quran* oleh Mana'ul

Qath'an. Ketiganya tidak membahas soal tersebut. Pertanyaannya. Mengapa demikian? Jawabannya, ulama-ulama tafsir menekankan bahwa al-Quran *hamalat li al wujud* (alQuran mampu mengandung ungkapan: Seorang tidak dinamai mufasir kecuali jika ia mampu memberi interpretasi beragam terhadap ayat-ayat al-Qur'an.

Seiring dengan pendapat ulama-ulama tafsir di atas, seorang pemikir kon-temporer kelahiran al-Jazair yaitu Mohammad Arkoum[36], menulis tentang ayat-ayat al-Quran sebagai berikut: "Kitab Suci itu mengandung kemungkinan makna yang akan terbatas. Ia menghadirkan berbagai pemikiran dan penjelasan pada tingkat dasariah, eksistensi yang absolute, ia dengan demikian, selalu terbuka, tak pernah tetap dan tertutup hanya pada satu penafsiran makna.<sup>24</sup>

Menurut Quraish Shihab, disisi lain, kita dapat berkata bahwa setiap nas atau redaksi mengandung dua dalalah (kemungkinan arti). Bagi pengucapnya redaksi tersebut hanya mengandung satu arti saja, yakni arti yang dimaksudkan olehnya. Inilah yang dimaksud dalalah haqiqiyah. Tetapi, bagi para pendengar atau pembaca, dalalahnya bersifat relative. Mereka tidak dapat memastikan maksud pembicaraan. Pemahaman mereka terhadap nas atau redaksi tersebut dipengaruhi oleh banyak hal. Mereka dapat berbeda pendapat. Yang kedua ini dinamai dalalah nishbiyyah.<sup>25</sup>

## 7. Kedudukan Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum

- a. Pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sependapat dengan jumhur ulama bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum islam. Namun, Imam Abu Hanifah itu berpendapat bahwa al-Quran itu mencakup maknanya saja. Diantara dalil yang menunjukkan pendapat Imam Abu Hanifah tersebut, bahwa dia membolehkan shalat dengan menggunakan bahasa selain Arab, misalnya dengan bahasa Parsi walaupun tidak dalam keadaan madharat.
- b. Pandangan Imam Malik. Menurut Imam Malik, hakikat al-Quran adalah kalam Allah yang lafadz dan maknanya dari Allah SWT. Ia bukan makhluk, karena kalam Allah termasuk sifat Allah. Imam Malik juga sangat menentang orang-orang yang menafsirkan al-Qur'an secara murni tanpa memakai atsar, sehingga beliau berkata, "Seandainya aku mempunyai wewenang untuk membunuh seseorang yang menafsirkan al-Qur'an (dengan daya nalar murni), maka akan kupenggal leher orang itu." Dengan demikian, dalam hal ini Imam Malik mengikuti Ulama Salaf (Sahabat dan Tabi'in) yang membatasi pembahasan al-Qur'an sesempit mungkin karena mereka khawatir melakukan kebohongan terhadap Allah SWT. Maka tidak heran kalau kitabnya, Al-Muwathha dan Al Mudawwanah sarat dengan pendapat sahabat dan tabi'in. Dan Imam Malik mengikuti jejak mereka dalam cara menggunakan ra'yu.
- c. Pendapat Imam Syafi Imam Syafi'i berpendapat bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum islam yang paling pokok, dan beranggapan

bahwa al-Quran tidak bisa dilepaskan dari as-Sunnah, karena hubungan antara keduanya sangat erat sekali. Sehingga seakan-akan beliau menganggap keduanya berada pada satu martabat, namun bukan berarti Imam Syafi'i menyamakan derajat al-Qur'an dengan Sunnah, perlu di pahami bahwa kedudukan as-Sunnah itu adalah sumber hukum setelah al-Qur'an, yang mana keduanya ini sama-sama berasal dari Allah SWT. Dengan demikian tak heran bila Imam Syafi'i dalam berbagai pendapatnya sangat mementingkan penggunaan bahasa Arab, misalkan dalam shalat, nikah dan ibadah lainnya. Beliau mengharuskan penguasaan bahasa Arab bagi mereka yang mau memahami dan mengistinbat hukum dari al-Qur'an.

- d. Pandangan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Imam Ibnu Hambal berpendapat bahwa al-Qur'an itu sebagai sumber pokok hukum islam, yang tidak akan berubah sepanjang masa. Al-Qur'an juga mengandung hukum-hukum yang bersifat global dan penjelasan mengenai akidah yang benar, di samping sebagai hujjah untuk tetap berdirinya agama islam. Seperti halnya Imam As-Syafi'i, Imam Ahmad memandang bahwa Sunnah mempunyai kedudukan yang kuat di samping al-Qur'an sehingga tidak jarang beliau menyebutkan bahwa sumber hukum itu adalah nash, tanpa menyebutkan al-Qur'an dahulu atau as-Sunnah dahulu, tetapi yang dimaksud Nash tersebut adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>26</sup>

Sebagai kitab suci, Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat manusia, sebab didalamnya terkandung aturan dan kaidah-kaidah kehidupan yang harus dilaksanakan. Al-Quran juga ditetapkan oleh Allah Swt. sebagai sumber pertama hukum islam, sebagaimana tertuang dalam surah An-nisa : 105

*Artinya : Sungguh, kami telah menurunkan Kitab (Al-Quran) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah Diajarkan Allah kepadamu dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) orang yang berkhianat.*

Dalam hal penetapan Al-Quran sebagai sumber utama hukum islam, Nabi Muhammad saw bersabda :

*Artinya : Saya meninggalkan pedoman untuk kalian, bila kalian berpegang teguh dengannya maka kalian tidak akan tersesat setelah saya tiada yakni Kitab ultah (Al-Quran) dan sunnahku.*

Kapasitas Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dan kewajiban mengamalkannya merupakan sesuatu yang sudah maklum dalam agama. Didalamnya terdapat pelajaran dan tuntutan kehidupan yang berharga dan mulia. Hanya saja, semua itu dapat dipahami apabila Al-Quran benar-benar dibaca dan dihayati dengan seksama dan sepenuh hati serta diamalkan dengan penuh keyakinan. Manusia sebagai makhluk Allah

harus mentaati hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah Swt. Orang yang tidak mentaati hukum-hukum Allah Swt berarti dia tergolong orang-orang yang zalim.<sup>27</sup>

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, yang didalamnya terdapat keseluruhan aturan, norma, nilai, anjuran bahkan larangan yang menjadi pedoman hidup manusia. Sebelum mengetahui lebih jauh tentang Al-Quran. Al Qur'an diturunkan secara beransur-ansur dalam masa 22 tahun 2 bulan 22 hari atau 23 tahun, 13 tahun di Mekkah dan 10 tahun di Madinah. Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari langit oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw. melalui malaikat Jibril a's. Sejarah penurunannya selama 23 tahun secara berangsur-angsur telah memberi kesan yang sangat besar dalam kehidupan seluruh manusia.

Cara Turunnya Al-Qur'an yaitu Malaikat mewahyukan Al-Qur'an kedalam hatinya Nabi Muhammad Saw, Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi Muhammad, berupa seorang laki - laki yang mengucapkan kata - kata kepadanya sehingga beliau mengetahui dan hafal benar akan kata-kata itu, Wahyu datang kepadanya seperti gemerincingnya lonceng dan Malaikat menampakkan dirinya kepada Rasulullah tidak berupa seorang laki - laki, namun menampakkan wujud yang asli. Adapula pendapat bahwa Al-Qur'an di turunkan tiga kali dalam tiga tingkat:

- a. Di turunkan ke lauhil mahfudz.
- b. Di turunkan ke baitul izzah di langit dunia.
- c. Di turunkan berangsur-angsur kedunia.

Isi Kandungan Al-Qur'an yaitu Akidah, Ibadah, Akhlak, Hukum-Hukum, Peringatan / Tadzkir, Sejarah-Sejarah atau Kisah-Kisah dan Isyarat pengemban ilmu pengetahuan dan teknologi

Gaya Bahasa Al-Qur'an Dalam Menyampaikan Hukum yaitu tidak memberatkan atau menyusahkan, tidak memperbanyak beban/ tuntutan dan Berangsur-angsur dalam mensyari'atkan sesuatu.

Qath'iy dan Zanny *qath'i* adalah putus, pasti, atau diam. Qath'I dan Zhanni merupakan salah satu bahasan yang cukup rumit di kalangan *Ushuliyun* atau ulama ahli ushul fiqh ketika mereka berhadapan dengan kekuatan suatu hukum (hujjah suatu dalil) atau sumber suatu dalil. Menurut Muhammad Hasim Kamali, *Qath'i* secara etimolgi bermakna yang definitive (pasti). Sedangkan Zhanni bermakna yang spekulatif (sangkaan). Macam dan Syarat Qoth'I dan Zhanni.

Kedudukan Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum yaitu

1. Pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sependapat dengan jumhur ulama bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum islam. Namun, Imam Abu Hanifah itu berpendapat bahwa al-Quran itu mencakup maknanya saja. Diantara dalil yang menunjukkan pendapat Imam Abu Hanifah tersebut, bahwa dia membolehkan shalat dengan menggunakan

bahasa selain Arab, misalnya dengan bahasa Parsi walaupun tidak dalam keadaan madharat., Pandangan Imam Malik.

2. Menurut Imam Malik, hakikat al-Quran adalah kalam Allah yang lafadz dan maknanya dari Allah SWT. Ia bukan makhluk, karena kalam Allah termasuk sifat Allah. Imam Malik juga sangat menentang orang-orang yang menafsirkan al-Qur'an secara murni tanpa memakai atsar, sehingga beliau berkata, "Seandainya aku mempunyai wewenang untuk membunuh seseorang yang menafsirkan al-Qur'an (dengan daya nalar murni), maka akan kupenggal leher orang itu." Dengan demikian, dalam hal ini Imam Malik mengikuti Ulama Salaf (Sahabat dan Tabi'in) yang membatasi pembahasan al-Qur'an sesempit mungkin karena mereka khawatir melakukan kebohongan terhadap Allah SWT. Maka tidak heran kalau kitabnya, Al-Muwathha dan Al Mudawwanah sarat dengan pendapat sahabat dan tabi'in. Dan Imam Malik mengikuti jejak mereka dalam cara menggunakan ra'yu.
3. Pendapat Imam Syafi Imam Syafi'i berpendapat bahwa al-Qur'an merupakan sumber hukum islam yang paling pokok, dan beranggapan bahwa al-Quran tidak bisa dilepaskan dari as-Sunnah, karena hubungan antara keduanya sangat erat sekali. Sehingga seakan-akan beliau menganggap keduanya berada pada satu martabat, namun bukan berarti Imam Syafi'i menyamakan derajat al-Qur'an dengan Sunnah, perlu dipahami bahwa kedudukan as-Sunnah itu adalah sumber hukum setelah al-Qur'an, yang mana keduanya ini sama-sama berasal dari Allah SWT. Dengan demikian tak heran bila Imam Syafi'i dalam berbagai pendapatnya sangat mementingkan penggunaan bahasa Arab, misalkan dalam shalat, nikah dan ibadah lainnya. Beliau mengharuskan penguasaan bahasa Arab bagi mereka yang mau memahami dan mengistinbat hukum dari al-Qur'an.
4. Pandangan Imam Ahmad Ibnu Hambal. Imam Ibnu Hambal berpendapat bahwa al-Qur'an itu sebagai sumber pokok hukum islam, yang tidak akan berubah sepanjang masa. Al-Qur'an juga mengandung hukum-hukum yang bersifat global dan penjelasan mengenai akidah yang benar, di samping sebagai hujjah untuk tetap berdirinya agama islam. Seperti halnya Imam As-Syafi'i, Imam Ahmad memandang bahwa Sunnah mempunyai kedudukan yang kuat di samping al-Qur'an sehingga tidak jarang beliau menyebutkan bahwa sumber hukum itu adalah nash, tanpa menyebutkan al-Qur'an dahulu atau as-Sunnah dahulu, tetapi yang dimaksud Nash tersebut adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah.

## **PENELITIAN LANJUTAN**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa jurnal ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan jurnal ini dan sumber referensi yang masih kurang dan tidak bisa disebut satu persatu. Kritik dan saran kami hargai demi penyempurnaan penulisan serupa dimasa yang akan datang. Diharapkan dari jurnal ini muncul jurnal yang lebih berkompeten lagi yang menjelaskan harmonisasi Ayat Al-Quran dalam bidang hukum Islam terutama dibidang Ekonomi Syariah di ranah hukum nasional di Indonesia. Besar harapan penulis, semoga jurnal ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak yang membutuhkan.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terwujudnya jurnal ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada : Prof. Dr. Asmuni, M.Ag, Dr. Tuti Anggraini, M.A, Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag, Dr. Busman Edyar, M.A, Dr. Syarial Dedi, M.Ag, selaku dosen kami. Kepada orangtua kami yang kami cintai dan hormati, istriku Molis Sayani, S.Pd.I yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, doa, nasehat, dan motivasi hingga sampai detik ini penulis tetap kuat dan bersemangat dalam proses penyelesaian studi Strata Tiga (S-3). Kepada teman-teman seperjuangan EKSYA S-3 Kelas A UIN Sumatera Utara atas kerja sama kalian maka tugas jurnal ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shalih, Subhi, *Membahas ilmu-ilmu Al-quran, terjemah Nur Rakhim*, Pustaka Firdaus Jakarta: 1993
- Al-Qaththan, Manna, *Pengantar Studi Ilmu Al – Qur'an*, Pustaka Al Kautsar: 2004
- Abu, Muhammad, Zahrah , Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994
- Chirzin, Muhammad, *Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an*, Dana Bakti Primayasa, Yogyakarta: 1998
- Chana, Lilik, AW, *Ulum Al- Qur'an dan Pembelajarannya*, Surabaya:Kopertais IV Press,2014
- Caprara, G. V., & Zimbardo, P. G. (2004). Personalizing politics: A congruency model of political preference. *American Psychologist*. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.7.581>
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Cet. V; Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Diener, E. (2000). Subjective well-being: The science of happiness and a proposal for a national index. *American Psychologist*. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.34>
- Firdaus, "Konsep Qath'i dan Zhanni Al Dalalah dan Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Al Qur'an", *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013
- Haerani, S., Parmitasari, R. D. A., Aponno, E. H., & Aunalal, Z. I. (2019). Moderating effects of age on personality, driving behavior towards driving outcomes. *International Journal of Human Rights in Healthcare*. <https://doi.org/10.1108/IJHRH-08-2017-0040>  
<https://mypangeranimpian.blogspot.com/2017/01/makalah-pengertiankedudukan-al-quran.html> diakses tanggal 15 September 2021 jam 14.30 WIB.
- Lusardi, A., Mitchell, O. S., & Curto, V. (2010). Financial literacy among the young: Evidence and implications. *National Bureau of Economic Research*, 358–380. Retrieved from <https://www.nber.org/papers/w15352.pdf>
- Mardani, *Hukum Islam*, Jakarta:Rajawali Pes, 2005
- Masyur,Kahar, *Pokok-pokok Ulumul Qur'an*,Rineka Cipta, Jakarta: 1999
- Mana'ul Quthan, *Pembahasan ilmu Al-Qur'an*, PT Rineka cipta, Jakarta: 1993
- M. Hasbi Ashshiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu alqur'an dan Tafsir*, PT Bulan Bintang, Jakarta: 1992
- Shihab,Quaish, *Membumikan Al Qur'an:Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta:Mizan,1996
- Syafei,Racmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Syadali, Ahad, Ahmad Rofi'i, *Ulumul Qur'an 1*, Bandung: Pustaka Setia Abadi, 1997
- Syadali, Ahmad, *Ulumul Quran I*, Bandung:Pustaka Setia, 2000
- Sulaiman, Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, Sinar Grafika,2009
- Sabri, M. F., & MacDonald, M. (2010). Savings Behavior and Financial Problems among College Students: The Role of Financial Literacy in Malaysia | Sabri | Cross-cultural Communication. *Crosscultural Communication*. <https://doi.org/10.3968/j.ccc.1923670020100603.009>

*Suharto, asmuni dan anggraini*

Wahhab, Wahab, Khallaf, *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Cet XII. Kuwait: Dar al-Fikr, 1398  
H./1978M